

**ANALISIS AKIBAT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR  
(STUDI DI KANTOR ADVOKAT BAMBANG  
SANTOSO, S.H., M.H. & PARTNER LAW FIRM)**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan  
Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**

**LUTHFI ANDIKA SUGIHARTO**

**NPM: 2106200183**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2026**

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : LUTHFI ANDIKA SUGIHARTO  
**NPM** : 2106200183  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS AKIBAT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR (STUDI DI KANTOR BAMBANG SANTOSO, S.H., M.H. & PARTNER LAW FIRM)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** dalam Bagian **Hukum Perdata**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.

1.

2. Prof. Dr. Ida Hanifah., S.H., M.H.

2.

3. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.

3.

# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : LUTHFI ANDIKA SUGIHARTO  
NPM : 2106200183  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : ANALISIS AKIBAT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR (STUDI DI KANTOR BAMBANG SANTOSO, S.H., M.H. & PARTNER LAW FIRM)  
Penguji : 1. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn. NIDN. 0103107703  
2. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. NIDN. 0003036001  
3. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. NIDN. 0111088002

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 20 april 2026

UMSU  
PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris






Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS AKIBAT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN  
FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR (STUDI DI  
KANTOR BAMBANG SANTOSO, S.H., M.H. & PARTNER  
LAW FIRM)  
Nama : LUTHFI ANDIKA SUGIHARTO  
NPM : 2106200183  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.**

Dosen Penguji

		
<b><u>(Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn)</u></b> NIDN : 0103107703	<b><u>(Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.)</u></b> NIDN : 0003036001	<b><u>(Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.)</u></b> NIDN : 0111088002

**Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : LUTHFI ANDIKA SUGIHARTO**  
**NPM : 2106200183**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKIBAT PENGALIHAN OBJEK PERJANJIAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR (STUDI DI KANTOR ADVOKAT BAMBANG SANTOSO, S.H.,M.H & PARTNER LAW FIRM)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 15 April 2026**

**Pembimbing**

**(Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.)**

**NIDN: 0111088002**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# FAKULTAS HUKUM

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : LUTHFI ANDIKA SUGIHARTO  
NPM : 2106200183  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul skripsi : ANALISIS AKIBAT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR (STUDI DI KANTOR BAMBANG SANTOSO, S.H., M.H. & PARTNER LAW FIRM)  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901

## FAKULTAS HUKUM

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : LUTHFI ANDIKA SUGIHARTO  
NPM : 2106200183  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKIBAT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR (STUDI DI KANTOR BAMBANG SANTOSO, S.H., M.H. & PARTNER LAW FIRM)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 April 2026  
Saya yang menyatakan



LUTHFI ANDIKA SUGIHARTO  
NPM. 2106200183



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : LUTHFI ANDIKA SUGIHARTO  
NPM : 2106200183  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS AKIBAT PENGALIHAN OBJEK PERJANJIAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR (STUDI DI KANTOR ADVOKAT BAMBANG SANTOSO, S.H.,M.H & PARTNER LAW FIRM)  
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	2/September 2025	Bimbingan Judul dan Rumusan Masalah	
2	8/September 2025	Bimbingan Proposal	
3	1/Oktober 2025	ACC Proposal	
4	4/November 2025	Bimbingan Bab I	
5	8/Januari 2026	Bimbingan Bab II	
6	3/Februari 2026	Bimbingan Bab III	
7	8/April 2026	Bimbingan Bab IV	
8	15/April 2026	Bedah Buku	
9	15/April 2026	ACC Diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

(Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.)

NIDN: 0111088002

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ANALISIS AKIBAT PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH DEBITUR (STUDI DI KANTOR ADVOKAT BAMBANG SANTOSO, S.H., M.H. & PARTNER LAW FIRM).

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda Mei Slamet Sugiarto, S.E. dan Ibunda tercinta Riefanny Wahyuni Nasution, S.Pd. yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Dan adik saya yang tersayang yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. sekaligus juga memberikan bantuan materil sekaligus moril hingga skripsi ini selesai.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal,

S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H. M.H. dan Wakil Dekan III Atikah Rahmi, S.H. M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H, M.H yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada hal paling indah kecuali persaudaraan dan persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada saudara dan sahabat saya yang telah mendengarkan segala keluh kesah saya dari semester 1 hingga selesainya skripsi ini. Dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kalimat, tiada gading yang tak retak, tiada orang yang sempurna kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan penulisan, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih dan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba- hambaNya.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 15 April 2026

**Hormat Saya,**

**Penulis**

**Luthfi Andika Sugiharto**  
**2106200183**

## ABSTRAK

### **Analisis Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Debitur (Studi di Kantor Advokat Bambang Santoso, S.H., M.H. & Partner Law Firm)**

**Luthfi Andika Sugiharto**  
**2106200183**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur serta mengetahui upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur. Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan tindakan yang sering terjadi dalam praktik, yang berpotensi menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum. Penelitian ini dilakukan dengan studi pada Kantor Advokat Bambang Santoso, S.H., M.H. & Partner Law Firm sebagai lokasi penelitian guna memperoleh data empiris terkait penanganan perkara pengalihan objek fidusia

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai akibat hukum yang timbul dari pengalihan objek fidusia secara sepihak oleh debitur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perjanjian dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi serta potensi pertanggungjawaban pidana. Kreditur berhak menempuh upaya hukum baik secara perdata maupun pidana untuk melindungi haknya, termasuk penarikan objek jaminan, gugatan wanprestasi, serta pelaporan tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, diperlukan kehati-hatian dari debitur dalam menjaga objek jaminan fidusia serta penguatan pengawasan dari kreditur guna meminimalisir terjadinya pengalihan objek secara sepihak.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Jaminan Fidusia, Pengalihan Sepihak, Debitur, Kreditur.**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian .....	6
C. Defenisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Pendekatan Penelitian .....	10
4. SumberDataPenelitian.....	11
5. Alat Pengumpulan Data.....	12
6. Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak .....	22

C. Tinjauan Tentang Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak .....	31
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Debitur .....	40
B. Mekanisme Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Debitur .....	49
C. Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Akibat Pengalihan Objek Jaminan Perjanjian Fidusia Secara Sepihak Oleh Debitur. ....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring berkembangnya dunia perdagangan dan bisnis, semakin memudahkan masyarakat untuk memiliki suatu objek kebendaan seperti kendaraan bermotor untuk memenuhi kebutuhan maupun pola hidup masyarakat tersebut dengan menggunakan jaminan fidusia, yang dimana objek tersebut dapat dibayar dengan menggunakan sistem cicilan. Dalam perjanjian fidusia, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian, yaitu kreditur dan debitur. Kreditur berperan sebagai penerima hak jaminan dalam perjanjian fidusia sementara debitur berperan sebagai pemberi fidusia. Meskipun kepemilikan hukum atas objek jaminan beralih kepada kreditur, barang tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur.

Kreditur selaku pemberi kredit biasanya tidak akan memberikan pinjaman tanpa adanya jaminan. Perjanjian pemberian jaminan itu sendiri tidak mungkin lahir atau berdiri sendiri selain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mendasari adanya hak dan kewajiban dari para pihak debitur kepada kreditur. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan dalam hukum perdata yang memberikan perlindungan bagi kreditur dalam hal apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Fidusia memungkinkan pemilik barang (debitur) tetap menguasai barang yang dijaminan meskipun hak kepemilikannya secara hukum telah beralih kepada kreditur.

Syarat yang dibutuhkan oleh kreditur dalam penjualan unit kendaraan bermotor relatif sangat mudah dan efisien, yaitu melakukan tinjauan lokasi tempat tinggal, aset pribadi yang dimiliki calon debitur, serta pendapatan calon debitur untuk memastikan kemampuan calon debitur dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia, kemudian bagian penjualan tersebut melaporkan kepada perusahaan bahwasannya debitur yang bersangkutan memenuhi kriteria atau tidak.

Setelah dilakukan tahapan demi tahapan maka kreditur sebagai pemilik unit kendaraan bermotor pada saat penandatanganan perjanjian kredit sudah menyiapkan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan serta pihak kreditur sudah mendaftarkannya ke instansi yang berwenang yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan jaminan fidusia di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan hukum yang muncul, seperti penyalahgunaan pengalihan atau jual beli objek jaminan tanpa adanya persetujuan dari pihak kreditur.

---

<sup>1</sup> Winarno, J. (2013). "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia". Dosen Fakultas Hukum Universitas Lamongan: Jurnal Independen Fakultas Hukum, Vol. No.2, halaman 44.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, sering terjadi tindakan melanggar hukum, seperti menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia secara sepihak yang biasa dilakukan pihak debitur terhadap objek jaminan fidusia. Tindakan debitur yang menjual atau mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan pihak kreditur termasuk kedalam wanprestasi yang dimana tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Sengketa yang muncul akibat wanprestasi tidak hanya merugikan pihak yang dirugikan tetapi juga mempengaruhi kepastian hukum dalam perjanjian fidusia. Kepastian hukum ini penting untuk menjamin bahwa perjanjian yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik dan adil oleh para pihak. Hal ini juga relevan dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penerapan asas ini membantu menjaga kepercayaan dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia.<sup>2</sup>

Al-Qur'an menjelaskan bahwasan pihak yang melakukan perjanjian harus menepati perjanjian tersebut. Terdapat makna kewajiban dalam menepati perjanjian di dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1 yaitu "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian)". Ayat tersebut memberikan seruan kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi semua janji dan perjanjian (*al-*

---

<sup>2</sup> Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 14.

*uqud*) yang mencakup janji kepada Allah, sesama manusia, atau perjanjian dalam muamalah.

Utang yang diikat dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan *preferential debti*, sesuai dengan ketiga belas asas hukum jaminan fidusia yakni utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima fidusia dari kreditor yang lain dan hasil penjualan objek jaminan fidusia.<sup>3</sup>

Untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, pihak kreditor akan mengambil beberapa tindakan, termasuk upaya persuasif. Ketika terjadi kredit macet, kreditor akan berupaya melakukan berbagai langkah yang tersedia. Biasanya, kreditor akan berusaha mencari penyebab permasalahan terlebih dahulu.<sup>4</sup>

Kreditor selaku pihak yang dirugikan berhak mengambil tindakan hukum perdata kepada debitur atas wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan suatu surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan (kreditor) berhak mengambil tindakan hukum atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Hak Kreditor dalam Fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditor memiliki hak *preferen* (hak didahulukan) atas objek jaminan fidusia. Jika objek jaminan hilang atau rusak karena kelalaian

---

<sup>3</sup> Andreas Albertus, Andi Prajitno, 2009, *Hukum Fidusia*, Malang: Selaras, halaman 115.

<sup>4</sup> Andrini, N.,M.,Y, *et.al* (2023) ”Perlindungan Hukum bagi Kreditor dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan.” Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.4, No.3, hal.317

debitur, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan kreditur berhak untuk menggugat debitur ke pengadilan untuk menyita aset pribadi debitur berupa hak atas tanah sebagai bentuk ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Di dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 34 yang berisi bahwa jika objek jaminan fidusia hilang atau musnah, kreditur tetap memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang dari debitur, termasuk melalui aset lain yang dimiliki debitur.

Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi “Segala barang-barang si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk perikatannya.”. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, menjadi dasar yang kuat untuk pihak leasing sebagai pihak kreditur yang dirugikan untuk meminta pengadilan menyita barang pribadi milik debitur yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian fidusia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut penulisan hukum ini dengan judul “**Analisis Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Debitur (Studi di Kantor Advokat Bambang Santoso.,S.H.,M.H. & Partner Law Firm)**”.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun dan dijabarkan pada sub bab sebelumnya, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur?
- b. Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur?

- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian kreditur akibat pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini disusun sesuai dengan pokok permasalahan atau rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti sebelumnya, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum perdata di Indonesia dalam menangani kasus wanprestasi pada perjanjian jaminan fidusia oleh debitur.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum perdata akibat pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perdata dalam menangani kasus wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia.

## **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis, adapun manfaat dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus wanprestasi dalam perjanjian jaminan fidusia.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum dalam memutuskan perkara wanprestasi tentang pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur.

### C. Defenisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian. operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Akibat: Yang dimaksud dengan **Akibat** dalam penelitian ini adalah dampak hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari Tindakan pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur tanpa persetujuan kreditur.
2. Pengalihan Objek: Yang dimaksud dengan **Pengalihan Objek** dalam penelitian ini adalah tindakan debitur yang menjual objek jaminan fidusia yang dimana objek tersebut sudah berpindah tangan ke pihak lain dengan menjual objek jaminan fidusia tersebut.
3. Jaminan Fidusia: Yang dimaksud dengan **Jaminan Fidusia** dalam penelitian ini adalah bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur berupa benda bergerak yang kepemilikannya tetap berada pada debitur, tetapi hak jaminannya dialihkan kepada kreditur
4. Secara Sepihak: Yang dimaksud dengan **Secara Sepihak** dalam penelitian ini adalah tindakan debitur yang menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari pihak kreditur.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan akibat hukum atas kerugian Wanprestasi dalam Perjanjian Fidusia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang hal ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui daring dan hasil penelusuran penulis maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **Analisis Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Debitur (Studi di Kantor Advokat Bambang Santoso, S.H.,M.H.)**

Adapun penelitian yang juga membahas tentang wanprestasi pada perjanjian jual beli hak atas tanah yang pernah dibahas oleh:

1. Muhammad Rizki Amanda NPM 1906200150 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Debitur”. Dengan perumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek jaminan fidusia?
  - b. Bagaimana akibat hukum apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur?
  - c. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit antara debitur dengan kreditur terkait jaminan fidusia di PT. Nusa Surya Ciptadana?
2. Alvi Sahri Nasution NPM 1906200583 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis

Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia”.

Dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban debitur apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
- c. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN/Mdn?

3. Riska Rahmadani NPM 10400114278 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negri Alauddin Makassar dengan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia”. Dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur fidusia?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan pemenuhan piutang kredit fidusia?

Dengan demikian, asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan terbuka digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan keaslian penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti,

baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.<sup>5</sup> Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>6</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan analisis kasus. Penelitian hukum analisis merupakan penelitian yang berfokus pada pengujian, penafsiran, atau evaluasi terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dengan melalui pendekatan kritis dan sistematis. Bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi, kelemahan, atau dampak dari suatu aturan hukum.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah empiris. Metode penelitian empiris (*empirical legal research*) adalah pendekatan penelitian yang

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15-16.

mengumpulkan dan menganalisis data berbasis fakta di lapangan untuk memahami praktik, efektivitas, atau dampak suatu hukum atau kebijakan dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada teks peraturan, penelitian empiris menguji bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial.<sup>7</sup>

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Islam:
  1. Al-Qur'an: Sumber data penelitian berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Yaitu Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1, Q.S. Al-Baqarah ayat 283
  2. Hadist: Sumber data penelitian berdasarkan hukum Islam yang terdapat dalam Hadist yaitu Hadist Riwayat Bukhari nomor 34 dan Muslim nomor 58
- b. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data ini bersifat asli, belum diolah, dan diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian melalui metode pengumpulan data yang sistematis melalui wawancara langsung dengan Advokat Bambang Santoso.,S.H.,M.H.
- c. Data Sekunder penelitian yaitu data yang sudah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya, bukan oleh peneliti secara langsung. Data ini digunakan untuk mendukung atau melengkapi penelitian.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Empiris: Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 23.

- 1). Bahan Hukum Primer: Undang-Undang, Konstitusi (UUD 1945 dan Amandemen), KUHPerdata.
- 2). Bahan Hukum Sekunder: Buku Teks Hukum, Jurnal Ilmiah, Tesis/Disertasi
- 3). Bahan Hukum Tersier: Pedoman teknis penulisan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **5. Alat Pengumpulan Data**

Adapun Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

#### *1). Field Research*

yaitu menghimpun data studi lapangan secara langsung dengan mengunjungi lokasi-lokasi tertentu, yaitu kantor Advokat Bambang Santoso.,S.H.,M.H & Partner Law Firm, serta melakukan wawancara dengan bapak Bambang Santoso.,S.H.,M.H

#### *2). Library Research*

a. Offline : yaitu mengumpulkan data melalui perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Online: yaitu studi yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>8</sup> Menurut buku Anthony M. Graziano & Michael L. Raulin berjudul “*Research Methods: A Process of Inquiry*”, penelitian perpustakaan adalah proses pencarian, pengumpulan, dan analisis formal yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di perpustakaan, Sumber-sumber ini dapat berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, atau dokumen lainnya. *Research in Library* dianggap sebagai

---

<sup>8</sup> R. Supardi, 2024. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. CV. Ruang Tentor, halaman 14.

langkah awal yang sangat penting dalam penelitian karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang subjek yang sedang diteliti dan dasar teori yang diperlukan.

## **6. Analisis Data**

Analisis data penulisan ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Menurut buku Bruce L. Berg “Metode Penelitian Kualitatif untuk Sains Sosial”, metode analisis kualitatif didefinisikan sebagai proses memahami dan menafsirkan data kualitatif. Data kualitatif biasanya berupa teks, wawancara, observasi, atau dokumen. Tujuan analisis kualitatif adalah untuk menemukan pola, tema, dan pemahaman mendalam dari data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia**

##### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Secara umum, Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas suatu benda tanpa menyerahkan fisik benda tersebut. Meskipun hak kepemilikan dialihkan secara yuridis, penguasaan fisik terhadap benda tersebut tetap berada pada debitur. Hal ini memungkinkan debitur tetap menggunakan objek jaminan untuk menunjang kegiatan ekonomi atau kebutuhan sehari-hari, sementara kreditur memperoleh jaminan atas pelunasan utang.

Fidusia merupakan jenis perjanjian yang bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok berupa perjanjian utang-piutang. Artinya, keberadaan perjanjian jaminan fidusia bergantung pada adanya perjanjian pokok, sehingga apabila utang telah dilunasi maka perjanjian fidusia juga berakhir secara otomatis. Hal ini menegaskan bahwa fidusia hanya berfungsi sebagai jaminan pelengkap.<sup>9</sup>

Perjanjian jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur. Kedudukan preferen tersebut yang berarti kreditur penerima fidusia memiliki hak didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan kreditur lainnya apabila debitur wanprestasi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Lenny Verawaty Siregar. (2021). "Kedudukan Perjanjian Fidusia sebagai Perjanjian Accessoir," Jurnal Notarius, Vol. 14 No. 2, hlm. 345.

<sup>10</sup> Siti Malikhatun Badriyah, 2021, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Semarang: Undip Press, hlm. 134.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering digunakan dalam praktik hukum di Indonesia, terutama dalam hubungan antara kreditur dan debitur. Kreditur memberikan pinjaman kepada debitur dengan jaminan berupa fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda secara kepercayaan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi wanprestasi atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak-hak kreditur.<sup>11</sup>

Fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jika dibagi istilah fidusia adalah *fiductair* atau *fides*, mengandung pengertian sebagai “kepercayaan”, adalah jaminan yang diserahkan dalam bentuk penguasaan hak kepercayaan untuk menjadi jaminan bagi pembayaran. Penyerahan jaminan untuk menjamin pelunasan utang dan memberikan kedudukan utama kepada penerima fidusia dari kreditur-kreditur lain.<sup>12</sup>

Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu *fiduciare eigendom overdacht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut *fiduciary transfer of ownership*. Namun demikian, di dalam literatur Belanda dijumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Koto, I., & Faisal, F. (2021). “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.4, No.2, halaman 774–781.

<sup>12</sup> Rahmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Jakarta:Sinar Grafika, halaman 283.

- a. *Zakerheids-eigendom* (hak milik sebagai jaminan).
- b. *Bezitloos zkerheidsrecht* (jaminan tanpa menguasai)
- c. *Verruimd pand begrip* (gadai yang diperluas)
- d. *Eigendomsoverdracht tot zekerheid* (penyerahan hak milik secara jaminan)
- e. *Bezitloos pand* (gadai berselubung)
- f. *Een verkapt pand recht* (gadai berselubung).<sup>13</sup>

Jaminan fidusia dalam islam hampir disamakan dengan jaminan dalam bentuk rahn. Landasan hukum pinjam meminjam dengan jaminan (rahn) diperbolehkan dan diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' para ulama. Landasan hukum rahn atau gadai disebutkan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut: وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ بِمَا بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَٰ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ لَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Perjanjian jaminan fidusia merupakan hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak yang berlandaskan asas kepercayaan antara debitur dan kreditur. Penjelarasannya, kreditur mempercayakan objek jaminan tetap dikuasai debitur, sedangkan debitur berkewajiban menjaga dan tidak mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan.<sup>14</sup> Kepercayaan tersebut muncul karena sifat fidusia yang

<sup>13</sup> Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Jakarta, halaman 23.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap, 2020, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 211.

berbeda dengan jaminan kebendaan lain, di mana benda yang dijamin tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap berada dalam penguasaan debitur. Kondisi ini memberikan keleluasaan kepada debitur untuk tetap menggunakan benda tersebut guna menunjang aktivitas ekonomi, produksi, maupun kebutuhan operasional sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan objek jaminan tidak menghambat kegiatan debitur, tetapi tetap memiliki fungsi sebagai pengaman pelunasan utang.

Jaminan fidusia merupakan jaminan yang memberikan keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Penjelasan, debitur tetap dapat menggunakan benda yang dijamin sementara kreditur memperoleh jaminan pelunasan utang.<sup>15</sup> Keseimbangan tersebut terlihat dari adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada kedua belah pihak dalam hubungan perjanjian. Bagi debitur, keberadaan jaminan fidusia tidak menghilangkan hak penguasaan atas benda yang dijamin, sehingga debitur masih dapat memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan usaha, operasional, maupun kebutuhan produktif lainnya. Dengan demikian, debitur tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi yang pada akhirnya dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

Di sisi lain, kreditur memperoleh kepastian hukum melalui hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan. Hak tersebut memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Selain itu, kreditur juga memiliki perlindungan terhadap kemungkinan tindakan debitur

---

<sup>15</sup> R. Subekti Raharjo, 2023, *Hukum Jaminan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

yang dapat merugikan, seperti pengalihan atau penyalahgunaan objek jaminan. Perlindungan ini memperkuat posisi kreditur karena objek fidusia tetap dapat dijadikan sumber pelunasan utang apabila terjadi wanprestasi.

Keseimbangan kepentingan tersebut juga mencerminkan adanya hubungan timbal balik yang proporsional. Debitur memperoleh manfaat penggunaan benda untuk menunjang produktivitas, sedangkan kreditur mendapatkan jaminan yang memiliki nilai ekonomis. Dengan adanya hubungan yang seimbang ini, perjanjian fidusia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaman kredit, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung kegiatan ekonomi tanpa merugikan salah satu pihak.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan kepastian hukum melalui pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan. Melalui mekanisme ini, hubungan hukum antara debitur dan kreditur menjadi lebih terstruktur dan jelas sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.<sup>16</sup> Kepastian hukum tersebut tercermin dari adanya pengaturan yang tegas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Debitur memiliki kewajiban untuk mempertahankan keberadaan objek jaminan, tidak mengalihkan tanpa persetujuan, serta menggunakan benda tersebut secara wajar. Sementara itu, kreditur memperoleh hak untuk menuntut pelunasan utang serta menggunakan objek jaminan sebagai alat pemenuhan kewajiban apabila debitur tidak memenuhi prestasinya.

---

<sup>16</sup> Rachmadi Usman, 2021, *Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.25.

Selain itu, adanya pengalihan hak kepemilikan secara yuridis menjadikan kreditur memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan kreditur tanpa jaminan. Kedudukan tersebut memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal terjadi wanprestasi, kreditur dapat menempuh upaya hukum terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses penyelesaian menjadi lebih terarah dan memiliki dasar hukum yang jelas.

## **2. Asas dan Tujuan Hukum Perjanjian Fidusia**

Asas hukum perjanjian fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

### 1) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas Kepercayaan berarti hubungan antara debitur dan kreditur didasarkan pada saling percaya. Kreditur mempercayakan objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur, sedangkan debitur wajib menjaga dan tidak mengalihkan objek tersebut tanpa persetujuan kreditur.

### 2) Asas *Accessoir*

Asas *accessoir* menunjukkan bahwa jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang-piutang. Apabila perjanjian pokok berakhir karena utang telah dilunasi, maka jaminan fidusia juga hapus secara otomatis.

### 3) Asas *Droit de Suite* (Hak Mengikuti)

Asas ini berarti hak jaminan fidusia tetap melekat pada objeknya di tangan siapa pun benda tersebut berada. Dengan demikian, apabila objek fidusia

dialihkan kepada pihak ketiga, kreditur tetap dapat menuntut haknya atas benda tersebut.

4) *Asas Droit de Preference* (Hak Didahulukan)

Asas ini memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur penerima fidusia. Kreditur berhak didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan kreditur lainnya apabila debitur wanprestasi.

5) *Asas Spesialitas*

Asas spesialitas berarti objek jaminan fidusia harus ditentukan secara jelas dalam akta fidusia. Penentuan tersebut mencakup identitas benda, nilai penjaminan, dan nilai benda agar memberikan kepastian hukum.

6) *Asas Publisitas*

Asas publisitas mengharuskan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Tujuannya agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut sedang dijamin dan untuk memberikan kepastian hukum.

7) *Asas Kebendaan*

Asas kebendaan menunjukkan bahwa jaminan fidusia memberikan hak kebendaan kepada kreditur. Hak kebendaan ini bersifat mutlak dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun.

8) *Asas Itikad Baik*

Asas ini mengharuskan debitur dan kreditur melaksanakan perjanjian dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Debitur wajib menjaga objek jaminan, sedangkan kreditur tidak boleh menyalahgunakan haknya.

9) *Asas Keseimbangan*

Asas keseimbangan berarti jaminan fidusia melindungi kedua belah pihak. Debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan, sementara kreditur memperoleh jaminan pelunasan utang.

#### 10) Asas Kepastian Hukum

Asas ini menekankan bahwa jaminan fidusia memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk mekanisme eksekusi apabila terjadi wanprestasi.

Perlindungan jaminan fidusia bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam menjamin pelunasan utang debitur. Melalui jaminan fidusia, kreditur memperoleh hak kebendaan atas objek yang dijaminakan sehingga memiliki dasar hukum yang kuat apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya serta beberapa tujuan yang lain, yaitu:

- 1) Memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan utang melalui objek jaminan fidusia.
- 2) Memberikan perlindungan hukum kepada kreditur terhadap risiko wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.
- 3) Memungkinkan debitur tetap menggunakan objek jaminan untuk menunjang kegiatan usaha atau aktivitas ekonominya.
- 4) Menciptakan keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur dalam hubungan pembiayaan.
- 5) Memberikan kedudukan preferen kepada kreditur dibandingkan dengan kreditur lainnya.

- 6) Mendorong perkembangan kegiatan pembiayaan dan kredit dalam masyarakat melalui jaminan yang fleksibel dan aman.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak**

### **1. Pengertian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak**

Pengalihan objek fidusia secara sepihak merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur dengan memindahtangankan benda yang menjadi objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Pengalihan tersebut dapat berupa penjualan, hibah, penyewaan, atau bentuk perbuatan hukum lainnya yang menyebabkan berpindahnya penguasaan maupun kepemilikan benda. Tindakan ini bertentangan dengan sifat jaminan fidusia yang menempatkan objek tersebut sebagai jaminan pelunasan utang kepada kreditur.<sup>17</sup>

Pada dasarnya, dalam perjanjian jaminan fidusia, debitur memang tetap menguasai objek jaminan secara fisik. Namun penguasaan tersebut tidak berarti debitur bebas melakukan perbuatan hukum terhadap benda tersebut. Penguasaan yang diberikan hanya bertujuan agar debitur dapat menggunakan benda untuk menunjang kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, setiap tindakan pengalihan tanpa izin kreditur dianggap melanggar ketentuan perjanjian jaminan fidusia.<sup>18</sup>

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas kepercayaan dalam jaminan fidusia. Kreditur

---

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Op,cit.*, halaman 89.

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja, 2020, *Jaminan Fidusia dalam Praktik*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 114.

memberikan kepercayaan kepada debitur untuk menjaga objek jaminan, tetapi kepercayaan tersebut dilanggar apabila debitur memindahtangankan benda tersebut kepada pihak lain. Pelanggaran ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan jaminan yang menjadi hak kreditur.<sup>19</sup>

Selain itu, tindakan pengalihan sepihak berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara debitur dan kreditur. Sengketa tersebut biasanya muncul ketika kreditur hendak mengeksekusi objek jaminan, tetapi benda tersebut telah berpindah tangan. Kondisi ini dapat menyulitkan kreditur dalam memperoleh pelunasan utang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian fidusia.<sup>20</sup>

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum positif yang mengatur jaminan fidusia. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara tegas dinyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan debitur dalam menguasai benda jaminan tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kepentingan hukum kreditur. Dengan demikian, apabila debitur tetap melakukan pengalihan tanpa izin, maka tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan perjanjian, tetapi juga melanggar norma hukum yang bersifat imperatif.

---

<sup>19</sup> Siti Malikhatun Badriyah, *Op,cit.*, halaman 167.

<sup>20</sup> Budi Santoso, 2022, *Hukum Jaminan dan Eksekusinya*, Jakarta: Kencana, hlm. 142.

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak dapat mengakibatkan hilangnya kedudukan preferen yang dimiliki kreditur. Hak preferen merupakan hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan kreditur lainnya. Apabila objek jaminan dialihkan kepada pihak ketiga, maka nilai ekonomis dari jaminan tersebut dapat berkurang atau bahkan tidak lagi dapat dijadikan alat pelunasan. Hal ini sejalan dengan pendapat J. Satrio dalam Hukum Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa kekuatan jaminan fidusia terletak pada keberadaan objek yang menjadi jaminan, sehingga setiap tindakan yang menghilangkan atau memindahtangankan objek tersebut dapat merugikan kreditur secara langsung. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur agar hak preferennya tetap terjaga.

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi debitur dalam bentuk ganti rugi. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada prinsip umum perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks ini, tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan dapat menimbulkan kerugian nyata bagi kreditur karena berkurangnya jaminan pelunasan utang. Dengan demikian, kreditur memiliki dasar hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap debitur atas kerugian yang ditimbulkan.

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga berimplikasi pada kemungkinan timbulnya tanggung jawab pidana bagi debitur. Hal ini karena

perbuatan tersebut dianggap merugikan kepentingan kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat ketentuan yang memberikan sanksi pidana terhadap pemberi fidusia yang mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan penerima fidusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang serius pelanggaran tersebut, karena dapat mengganggu kepastian hukum dalam hubungan pembiayaan. Oleh sebab itu, ancaman sanksi pidana dimaksudkan sebagai upaya preventif agar debitur tidak melakukan pengalihan secara sepihak.

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak kepada pihak ketiga juga dapat menimbulkan persoalan hukum baru terkait perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Apabila pihak ketiga memperoleh benda tersebut tanpa mengetahui bahwa benda tersebut menjadi objek jaminan fidusia, maka dapat timbul konflik kepentingan antara hak kreditur dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Menurut pendapat Salim HS dalam Hukum Jaminan Indonesia, keberadaan pendaftaran fidusia bertujuan memberikan publikasi kepada masyarakat agar pihak ketiga mengetahui status benda sebagai objek jaminan. Dengan adanya sistem pendaftaran tersebut, diharapkan setiap pihak dapat berhati-hati sebelum melakukan transaksi, sehingga hak kreditur tetap terlindungi dan sengketa dapat diminimalisir.

## **2. Dasar Hukum Larangan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia**

Larangan pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak memiliki dasar hukum yang jelas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemberi fidusia tidak

diperbolehkan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari kreditur sebagai penerima fidusia. Pengaturan ini bertujuan menjaga agar objek jaminan tetap tersedia sebagai alat pelunasan utang apabila debitur wanprestasi.<sup>21</sup>

Larangan pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak tidak hanya bersumber dari ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tetapi juga memiliki dasar dalam hukum perdata umum. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Artinya, debitur wajib mematuhi isi perjanjian fidusia yang melarang pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur.

Selain itu, Pasal 1234 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perikatan dapat berupa kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam konteks fidusia, debitur memiliki kewajiban untuk tidak mengalihkan objek jaminan. Apabila debitur tetap melakukan pengalihan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang telah disepakati.

Ketentuan lain yang relevan adalah Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Op,cit.*,halaman. 94.

bagi kreditur. Hal ini karena tindakan tersebut mengurangi atau menghilangkan jaminan yang menjadi hak kreditur sebagai penerima fidusia.<sup>22</sup>

### **3. Akibat Hukum**

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati antara debitur dan kreditur. Dalam perjanjian jaminan fidusia, debitur berkewajiban menjaga objek jaminan dan tidak mengalihkan tanpa persetujuan kreditur. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi. Wanprestasi tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti kerugian.<sup>23</sup>

Akibat hukum selanjutnya adalah berkurangnya atau hilangnya jaminan yang menjadi dasar kepercayaan kreditur dalam memberikan pembiayaan. Pengalihan objek jaminan fidusia dapat menimbulkan risiko tidak terpenuhinya pelunasan utang apabila debitur tidak lagi menguasai benda tersebut. Dalam praktik pembiayaan, keberadaan objek jaminan merupakan unsur penting untuk menjamin kepastian pelunasan. Oleh karena itu, pengalihan sepihak dianggap sebagai tindakan yang merugikan kepentingan kreditur.<sup>24</sup>

Meskipun objek jaminan fidusia telah dialihkan, hak kreditur atas objek tersebut tetap melekat. Hal ini disebabkan jaminan fidusia memiliki sifat mengikuti benda yang dijamin. Dengan demikian, kreditur tetap berhak menuntut objek jaminan dari pihak ketiga yang menerima pengalihan. Ketentuan ini dimaksudkan

---

<sup>22</sup> Rosa Agustina, 2022, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2022, halaman. 73.

<sup>23</sup> Rachmadi Usman, *Op,cit.*, halaman. 105

<sup>24</sup> Tan Kamello, 2020, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm. 134.

untuk melindungi kreditur agar tidak kehilangan haknya akibat tindakan debitur yang tidak bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Selain itu, pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak dapat menimbulkan kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi. Debitur dianggap telah melanggar kewajiban kontraktual yang telah disepakati sebelumnya. Kreditur dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi untuk memperoleh penggantian kerugian. Ganti rugi tersebut dapat mencakup kerugian nyata yang timbul akibat hilangnya objek jaminan.<sup>26</sup>

Akibat hukum lainnya adalah kemungkinan dikenakannya sanksi pidana terhadap debitur. Apabila pengalihan dilakukan dengan sengaja dan tanpa persetujuan kreditur, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum jaminan fidusia. Sanksi pidana ini bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada kreditur serta mencegah penyalahgunaan objek jaminan oleh debitur.<sup>27</sup>

Dengan demikian, akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak meliputi wanprestasi, kewajiban ganti rugi, tetap melekatnya hak kreditur atas objek jaminan, serta kemungkinan sanksi pidana. Keseluruhan akibat tersebut menunjukkan bahwa pengalihan sepihak merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip jaminan fidusia dan dapat merugikan kreditur. Oleh karena itu,

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, 2022, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 287.

<sup>26</sup> Agus Yudha Hernoko, 2021, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, Jakarta: Kencana, hlm. 198.

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, 2023, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 166.

setiap pengalihan objek jaminan fidusia harus dilakukan dengan persetujuan kreditur guna menghindari konsekuensi hukum tersebut.

#### **4. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur**

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam jaminan fidusia merupakan konsekuensi dari kedudukan kreditur sebagai penerima jaminan. Dalam hubungan fidusia, kreditur memiliki hak kebendaan atas objek yang dijaminakan oleh debitur. Hak tersebut memberikan perlindungan apabila debitur melakukan pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak. Dengan adanya perlindungan hukum ini, kreditur tetap dapat menuntut pemenuhan haknya meskipun objek jaminan telah dialihkan kepada pihak lain.<sup>28</sup>

Bentuk perlindungan hukum pertama bagi kreditur adalah hak preferen atau hak didahulukan dalam pelunasan utang. Hak ini memberikan kedudukan yang lebih kuat kepada kreditur dibandingkan kreditur lainnya. Apabila debitur wanprestasi, kreditur penerima fidusia berhak memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan objek jaminan. Hak preferen tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga kepastian pelunasan utang.<sup>29</sup>

Selain hak preferen, kreditur juga memperoleh perlindungan melalui sifat jaminan fidusia yang mengikuti objeknya. Artinya, meskipun objek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga, kreditur tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek tersebut. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa pengalihan sepihak oleh

---

<sup>28</sup> Tan Kamello, 2020, *Op,cit.*, halaman 162

<sup>29</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op,cit.*, halaman 223.

debitur tidak menghilangkan hak kreditur atas benda yang dijaminan. Dengan demikian, kreditur tetap memiliki kedudukan hukum yang kuat.<sup>30</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur perlindungan kreditur dalam jaminan fidusia yaitu:

**a. Pasal 20 Hak Mengikuti (Droit de Suite)**

Pasal ini menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objeknya dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Artinya, meskipun debitur mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, kreditur tetap memiliki hak atas objek tersebut. Ketentuan ini memberikan perlindungan kuat kepada kreditur agar tidak kehilangan jaminan akibat pengalihan sepihak.

**b. Pasal 23 Ayat (2) Larangan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia**

Pasal ini menyebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Ketentuan ini secara langsung melindungi kreditur dari tindakan debitur yang dapat merugikan keberadaan jaminan.

**d. Pasal 27 Hak Preferen Kreditur**

Pasal ini menegaskan bahwa penerima fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak preferen ini memberikan perlindungan berupa prioritas pelunasan utang dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia.

**e. Pasal 29 Hak Eksekusi Kreditur**

---

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Op,cit.*, halaman 171.

Pasal ini mengatur bahwa apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Eksekusi dapat dilakukan melalui:

- a. Titel eksekutorial sertifikat fidusia
- b. Penjualan melalui lelang umum
- c. Penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan

Ketentuan ini memberi perlindungan bagi kreditur agar dapat memperoleh pelunasan secara cepat dan efektif.

#### **5. Pasal 30 Kewajiban Debitur Menyerahkan Objek**

Pasal ini mengatur bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Hal ini memperkuat posisi kreditur ketika debitur menolak menyerahkan objek jaminan.

### **C. Tinjauan Tentang Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak**

#### **1. Pengertian Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak**

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa hukum yang diakui dan diatur oleh hukum. Dalam konteks hukum perdata, akibat hukum biasanya berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban baru bagi para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum akan melahirkan akibat tertentu yang mengikat secara yuridis, baik berupa perubahan status hukum, lahirnya kewajiban, maupun berakhirnya suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, akibat hukum menjadi bagian

penting dalam memahami hubungan antara peristiwa hukum dan norma hukum yang mengaturnya.<sup>31</sup>

Akibat hukum juga dapat dipahami sebagai segala konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan atau peristiwa hukum tertentu. Konsekuensi tersebut dapat berupa timbulnya kewajiban untuk melakukan sesuatu, larangan untuk bertindak, maupun pemberian hak kepada pihak tertentu. Dalam hukum perdata, akibat hukum seringkali muncul dari perjanjian, perbuatan melawan hukum, maupun ketentuan undang-undang. Dengan demikian, akibat hukum menjadi dasar dalam menentukan tanggung jawab hukum dari para pihak dalam suatu hubungan hukum.<sup>32</sup>

Dalam doktrin hukum, akibat hukum selalu berkaitan dengan adanya hubungan sebab akibat antara peristiwa hukum dan norma hukum yang berlaku. Apabila suatu peristiwa memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka secara otomatis akan timbul akibat hukum tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur perbuatan, tetapi juga menentukan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akibat hukum penting untuk mengetahui bagaimana hukum memberikan perlindungan serta sanksi terhadap suatu tindakan.<sup>33</sup>

Akibat hukum juga dapat dilihat dari sudut pandang perlindungan hukum. Dalam hal ini, akibat hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk menjamin

---

<sup>31</sup> Ishaq, 2021, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 87.

<sup>32</sup> Marwan Mas, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 102.

<sup>33</sup> Fence M. Wantu (2021) "Konsep Akibat Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, hlm. 45.

kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Ketika terjadi pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum, maka akibat hukum akan muncul sebagai bentuk reaksi dari sistem hukum untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Dengan demikian, akibat hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif karena memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum.<sup>34</sup>

Selain itu, akibat hukum dapat dibedakan menjadi akibat hukum yang bersifat positif dan negatif. Akibat hukum positif adalah konsekuensi yang memberikan hak atau keuntungan bagi pihak tertentu, sedangkan akibat hukum negatif berupa sanksi atau kewajiban yang timbul akibat pelanggaran hukum. Dalam praktik hukum perdata, kedua jenis akibat hukum ini sering muncul bersamaan, misalnya dalam perjanjian yang dilanggar, kreditur memperoleh hak menuntut, sementara debitur menanggung kewajiban ganti rugi.<sup>35</sup>

Dalam hubungan hukum perdata, akibat hukum erat kaitannya dengan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, maka akibat hukum berupa wanprestasi akan timbul dan pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian. Dengan demikian, akibat hukum menjadi instrumen penting dalam menegakkan kepastian hukum dalam perjanjian.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Erwin, 2022, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 133.

<sup>35</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2020, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 338.

<sup>36</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, halaman. 76.

Akibat hukum juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Konsekuensi ini merupakan bentuk akibat hukum yang timbul secara langsung dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, akibat hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan.<sup>37</sup>

Selanjutnya, akibat hukum juga berkaitan dengan keberlakuan norma hukum yang bersifat memaksa. Norma hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memberikan konsekuensi apabila norma tersebut dilanggar. Dengan adanya akibat hukum, maka hukum memiliki daya paksa yang menjamin bahwa setiap aturan dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa adanya akibat hukum, norma hukum tidak akan memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum.<sup>38</sup>

Dalam konteks hukum jaminan fidusia, akibat hukum menjadi penting karena berkaitan dengan tindakan debitur terhadap objek jaminan. Apabila debitur mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur, maka tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi, gugatan perdata, hingga kemungkinan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum tidak hanya berdampak pada hubungan perdata, tetapi juga dapat meluas ke ranah pidana apabila memenuhi unsur tertentu.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Rosa Agustina. (2022) "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 2, hlm. 214.

<sup>38</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2020, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 59.

<sup>39</sup> Siti Nurhayati. (2023) "Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 11 No. 2, hlm. 98.

Dengan demikian, akibat hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu peristiwa hukum dan berdampak pada hak serta kewajiban para pihak. Pemahaman mengenai akibat hukum sangat penting dalam menganalisis pengalihan objek fidusia secara sepihak oleh debitur, karena dari tindakan tersebut akan timbul berbagai konsekuensi hukum bagi kreditur maupun debitur. Oleh sebab itu, kajian mengenai akibat hukum menjadi landasan teoritis dalam membahas perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa dalam perjanjian fidusia.<sup>40</sup>

### **1. Pengertian Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak**

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak merupakan tindakan debitur yang memindahkan kepemilikan, penguasaan, atau hak atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur sebagai penerima fidusia. Dalam praktik pembiayaan, objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur, namun secara yuridis benda tersebut telah dibebani hak jaminan untuk kepentingan kreditur. Oleh karena itu, pengalihan tanpa persetujuan kreditur dianggap bertentangan dengan prinsip dasar jaminan fidusia yang menekankan perlindungan terhadap kepentingan kreditur.<sup>41</sup>

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga dapat diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur untuk menjual, menggadaikan, menyewakan, atau memindahtangankan objek jaminan tanpa izin tertulis dari kreditur. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara tegas melarang

---

<sup>40</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2024, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Kencana, hlm. 54.

<sup>41</sup> Salim HS, *Op.cit.*, halaman 189.

debitur mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan penerima fidusia. Dengan demikian, pengalihan sepihak tersebut menimbulkan konsekuensi hukum karena melanggar kewajiban kontraktual dalam perjanjian pembiayaan.<sup>42</sup>

Dalam perspektif hukum perdata, pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap perjanjian. Hal ini disebabkan karena dalam perjanjian pembiayaan biasanya dicantumkan klausula yang melarang debitur mengalihkan objek jaminan sebelum kewajiban dilunasi. Apabila debitur tetap melakukan pengalihan, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan kewajiban maupun ganti rugi.<sup>43</sup>

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga dapat dipandang sebagai tindakan yang merugikan kreditur. Hal ini karena objek jaminan yang seharusnya menjadi alat pelunasan utang dapat berpindah kepada pihak lain, sehingga menyulitkan kreditur dalam melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperbesar risiko kerugian bagi kreditur sebagai pemegang hak jaminan fidusia.<sup>44</sup>

Selain itu, pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kepercayaan dalam hubungan kreditur dan debitur. Dalam jaminan fidusia, kreditur memberikan kepercayaan kepada debitur untuk tetap menguasai benda yang dijamin. Apabila debitur menyalahgunakan

---

<sup>42</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, halaman 102.

<sup>43</sup> Agus Yudha Hernoko, 2021, *Op.cit.*, halaman 212.

<sup>44</sup> M. Bahsan, 2022, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 156.

kepercayaan tersebut dengan mengalihkan objek tanpa izin, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar perjanjian tetapi juga merusak hubungan hukum antara para pihak.<sup>45</sup>

Secara yuridis, pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga dapat menimbulkan akibat hukum berupa batalnya pengalihan terhadap kreditur. Hal ini berarti bahwa meskipun secara faktual benda telah berpindah kepada pihak ketiga, kreditur tetap memiliki hak untuk menuntut objek tersebut karena hak fidusia melekat pada benda yang dijamin. Dengan demikian, pengalihan sepihak tidak menghapus hak kreditur atas objek jaminan.<sup>46</sup>

Dalam praktik, pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak sering terjadi pada pembiayaan kendaraan bermotor. Debitur yang belum melunasi kewajibannya menjual kendaraan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan perusahaan pembiayaan. Tindakan tersebut menyebabkan timbulnya sengketa karena pihak ketiga merasa memiliki hak atas benda tersebut, sementara kreditur tetap menuntut pelunasan berdasarkan perjanjian pembiayaan.<sup>47</sup>

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi kreditur. Hal ini karena debitur secara sadar mengalihkan objek jaminan yang bukan lagi sepenuhnya menjadi miliknya secara bebas. Oleh karena

---

<sup>45</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*, Jakarta: Kencana, hlm. 98.

<sup>46</sup> Salim HS, *Op.cit.*, halaman 205.

<sup>47</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, halaman 174.

itu, kreditur dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum terhadap debitur.<sup>48</sup>

Selanjutnya, pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak ketiga yang menerima pengalihan apabila diketahui bahwa benda tersebut masih menjadi objek jaminan fidusia. Dalam kondisi tertentu, pihak ketiga dapat diminta untuk menyerahkan kembali objek jaminan kepada kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa hak fidusia memiliki sifat mengikuti benda (*droit de suite*) sehingga tetap melekat meskipun benda berpindah tangan.<sup>49</sup>

Kedudukan pihak ketiga dalam hal ini pada prinsipnya tidak dapat menghilangkan hak kreditur atas objek jaminan fidusia. Jika pihak ketiga memperoleh objek tersebut tanpa mengetahui adanya jaminan fidusia, maka biasanya akan terjadi sengketa mengenai kepemilikan dan hak eksekusi. Namun secara hukum, hak kreditur tetap didahulukan karena jaminan fidusia memiliki sifat mengikuti objeknya. Dalam praktiknya, pihak ketiga dapat diminta untuk menyerahkan kembali objek tersebut atau menjadi pihak dalam sengketa hukum yang diajukan oleh kreditur.<sup>50</sup>

Dengan demikian, pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak merupakan tindakan debitur yang memindahkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur dan bertentangan dengan ketentuan hukum jaminan fidusia. Tindakan

---

<sup>48</sup> Rosa Agustina (2022) "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 2, hlm. 221.

<sup>49</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2023, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 134.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa wanprestasi, gugatan perdata, serta kesulitan dalam proses eksekusi jaminan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai larangan pengalihan objek fidusia secara sepihak bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> M. Khoidin (2024) "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 12 No. 1, hlm. 67.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Debitur**

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur merupakan tindakan yang menimbulkan berbagai akibat hukum baik dalam ranah perdata maupun pidana. Dalam praktik pembiayaan, objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur, namun kepemilikan secara yuridis telah dibebani hak jaminan untuk kepentingan kreditur. Oleh karena itu, pengalihan tanpa persetujuan kreditur merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar jaminan fidusia dan mengganggu kepastian hukum bagi kreditur.<sup>52</sup>

Dalam praktik hukum, alasan kebutuhan ekonomi tidak menghapuskan tanggung jawab debitur. Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur tetap dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila merugikan kreditur. Oleh karena itu, debitur tetap berkewajiban mengganti kerugian yang timbul. Pengadilan pada umumnya menilai bahwa debitur seharusnya terlebih dahulu meminta persetujuan kreditur atau mencari solusi lain yang tidak melanggar perjanjian. Dengan demikian, motif ekonomi tidak menjadi alasan pembenar untuk menghilangkan pertanggungjawaban hukum.<sup>53</sup>

Objek jaminan fidusia secara yuridis tetap berada dalam penguasaan debitur, tetapi hak kepemilikan secara fidusia beralih kepada kreditur yang dimana

---

<sup>52</sup> Salim HS, 2021, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 192.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

memberikan hak *preferen* (hak didahulukan) atas objek tersebut apabila debitur melakukan wanprestasi. Debitur hanya memegang hak pakai atas benda, bukan kepemilikan penuh sampai debitur melunaskan kewajibannya.<sup>54</sup>

Secara hukum, tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan pelanggaran terhadap perjanjian pokok maupun perjanjian jaminan fidusia. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena debitur tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga objek jaminan. Selain itu, apabila pengalihan dilakukan dengan unsur kesengajaan yang merugikan kreditur, maka tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Akibatnya, kreditur berhak menuntut ganti kerugian, meminta pelunasan dipercepat, serta menempuh upaya hukum baik secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>55</sup>

Akibat hukum pertama yang timbul adalah terjadinya wanprestasi oleh debitur. Pengalihan objek jaminan tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap klausula perjanjian pembiayaan yang biasanya melarang debitur memindahtangankan objek sebelum kewajiban dilunasi. Dengan demikian, debitur dianggap tidak memenuhi prestasi sebagaimana disepakati dalam kontrak.<sup>56</sup>

Wanprestasi tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

<sup>56</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, halaman 214.

kewajibannya dapat diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Oleh karena itu, pengalihan objek fidusia secara sepihak dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi oleh kreditur.

Selain itu, akibat hukum lain adalah kreditur berhak melakukan pembatalan perjanjian. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar hukum bahwa pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks fidusia, pengalihan objek tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran yang cukup untuk mengakhiri hubungan kontraktual. Akibat hukum berikutnya adalah timbulnya kewajiban debitur untuk mengganti kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa nilai objek jaminan yang telah dialihkan maupun kerugian lain yang timbul akibat terhambatnya proses pelunasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ganti rugi akibat wanprestasi.

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga mengakibatkan kreditur kehilangan jaminan pelunasan utang. Objek jaminan fidusia yang seharusnya menjadi alat pelunasan apabila debitur wanprestasi menjadi berpindah kepada pihak ketiga. Kondisi ini memperbesar risiko kredit macet dan melemahkan posisi hukum kreditur.<sup>57</sup>

Secara hukum pengalihan tersebut tidak menghapus hak fidusia kreditur. Hak fidusia memiliki sifat mengikuti benda (*droit de suite*), sehingga kreditur tetap

---

<sup>57</sup> M. Bahsan, *Op,cit.*, halaman 160.

berhak mengeksekusi objek tersebut walaupun telah berpindah tangan. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai penerima fidusia.<sup>58</sup>

Akibat hukum lainnya adalah timbulnya hak kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur dapat melakukan eksekusi apabila debitur cidera janji. Pengalihan objek tanpa izin dapat dikategorikan sebagai cidera janji yang membuka hak eksekusi bagi kreditur.

Pengalihan sepihak juga dapat menimbulkan sengketa dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang membeli objek fidusia seringkali tidak mengetahui bahwa benda tersebut masih menjadi jaminan. Hal ini menimbulkan konflik kepemilikan antara kreditur dan pihak ketiga.<sup>59</sup>

Dalam kondisi tertentu, pihak ketiga tetap harus menyerahkan objek tersebut kepada kreditur. Hal ini karena hak fidusia telah didaftarkan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, pengalihan sepihak tidak memberikan perlindungan hukum penuh kepada pembeli.<sup>60</sup>

Akibat hukum lain adalah debitur dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Tindakan mengalihkan objek yang telah dijamin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditur yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan tersebut. Selain itu, pengalihan objek fidusia tanpa

---

<sup>58</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, halaman 176.

<sup>59</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.cit.*, halaman 110.

<sup>60</sup> Salim HS, *Op.cit.*, halaman 210.

persetujuan juga berpotensi menimbulkan sanksi pidana. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa debitur yang mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum tidak hanya bersifat perdata tetapi juga pidana.

Akibat hukum berikutnya adalah timbulnya percepatan pelunasan utang (acceleration clause). Dalam praktik, kreditur dapat menuntut seluruh sisa utang sekaligus apabila debitur mengalihkan objek jaminan. Klausula ini umum dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan.<sup>61</sup>

Pengalihan sepihak juga menyebabkan hilangnya kepercayaan kreditur terhadap debitur. Hal ini dapat berimplikasi pada pemutusan hubungan pembiayaan serta penolakan fasilitas kredit di masa mendatang. Secara praktis, hal ini menjadi konsekuensi hukum yang berdampak pada reputasi debitur.<sup>62</sup>

Selain itu, pengalihan objek jaminan fidusia dapat menyebabkan kesulitan dalam proses eksekusi. Kreditur harus menelusuri keberadaan objek yang telah berpindah tangan. Hal ini memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan biaya penagihan.<sup>63</sup>

Akibat hukum lainnya adalah debitur tetap bertanggung jawab atas kewajiban utangnya walaupun objek telah dialihkan. Hal ini karena pengalihan tidak menghapus perikatan utama antara debitur dan kreditur. Dengan demikian, debitur tetap wajib melunasi utang.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*, Jakarta: Kencana, hlm. 104.

<sup>62</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.cit.*, halaman 139

<sup>63</sup> M. Khoidin, *Op.cit.*, halaman 71.

<sup>64</sup> Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 45.

Pengalihan sepihak juga dapat menyebabkan timbulnya tuntutan pidana penggelapan. Dalam praktik, aparat penegak hukum seringkali mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai penggelapan objek jaminan. Hal ini memperberat konsekuensi hukum bagi debitur.<sup>65</sup>

Selain itu, kreditur dapat mengajukan gugatan sita jaminan terhadap objek yang dialihkan. Sita jaminan bertujuan untuk mengamankan objek agar tidak dialihkan kembali. Langkah ini merupakan upaya perlindungan hukum bagi kreditur.<sup>66</sup>

Pengalihan objek jaminan fidusia juga dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga berpotensi kehilangan objek yang telah dibelinya apabila kreditur melakukan eksekusi. Hal ini menunjukkan kompleksitas akibat hukum dari pengalihan sepihak.<sup>67</sup>

Dengan demikian, pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain wanprestasi, kewajiban ganti rugi, hak eksekusi kreditur, sengketa dengan pihak ketiga, hingga sanksi pidana. Oleh karena itu, tindakan tersebut sangat merugikan kreditur dan bertentangan dengan ketentuan hukum jaminan fidusia.<sup>68</sup>

Selain wanprestasi, pengalihan objek fidusia secara sepihak juga dapat digolongkan sebagai kategori perbuatan melawan hukum (*PMH/Onrechtmatige Daad*) jika debitur menjual atau mengalihkan objek fidusia kepada pihak ketiga

---

<sup>65</sup> Rosa Agustina, *Op,cit.*, halaman 226.

<sup>66</sup> Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 98.

<sup>67</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2020, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 63.

<sup>68</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op,cit.*, halaman 115.

dengan itikad buruk, seperti menyembunyikan fakta bahwa objek tersebut dijamin. Maka hal itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai yang tertera pada Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>69</sup>

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pengalihan tanpa izin kreditur jelas melanggar kewajiban hukum debitur untuk menjaga objek jaminan. Jika akibatnya menimbulkan kerugian bagi kreditur, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat terpenuhi. Oleh karena itu, kreditur dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum secara alternatif.<sup>70</sup>

Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia mengacu pada tindakan yang melanggar hukum, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, serta bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat. Dalam konteks fidusia, tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan secara sepihak dapat memenuhi kriteria tersebut karena merugikan kedudukan kreditur sebagai penerima jaminan fidusia.<sup>71</sup>

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban debitur

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

<sup>71</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, halaman 168.

untuk menjaga keberadaan objek jaminan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian fidusia. Dalam lembaga jaminan fidusia, kepemilikan secara kepercayaan dialihkan kepada kreditur, sedangkan penguasaan fisik tetap berada pada debitur. Oleh karena itu, debitur memiliki kewajiban hukum untuk tidak mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur.<sup>72</sup>

Perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Dengan demikian, apabila debitur mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga secara sepihak, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat terpenuhi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia mengacu pada tindakan yang melanggar hukum, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, serta bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat. Dalam konteks fidusia, tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan secara sepihak dapat memenuhi kriteria tersebut karena merugikan kedudukan kreditur sebagai penerima jaminan fidusia.<sup>73</sup>

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan yang menjadi dasar hubungan fidusia. Fidusia pada

---

<sup>72</sup> R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 45.

<sup>73</sup> Nur Laila Yuflikhati (2024) *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Magelang: Jurnal ISO, hlm. 2.

dasarnya memberikan kesempatan kepada debitur untuk tetap menguasai objek jaminan, namun penguasaan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik. Apabila debitur mengalihkan objek tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, maka tindakan tersebut melanggar asas itikad baik dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>74</sup>

Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum tersebut adalah debitur wajib mengganti kerugian yang dialami kreditur. Ganti rugi dapat berupa penggantian nilai objek jaminan, biaya yang timbul, serta kerugian lain yang berkaitan dengan hilangnya objek jaminan. Selain itu, kreditur juga dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum untuk memperoleh perlindungan hukum.<sup>75</sup>

Dengan demikian, pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal. Oleh karena itu, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dan wajib memberikan ganti rugi kepada kreditur atas kerugian yang timbul akibat pengalihan tersebut.

Apabila objek jaminan fidusia tidak dapat ditemukan, kreditur tetap memiliki hak untuk menuntut debitur atas kerugian yang timbul. Konsekuensinya, debitur wajib mengganti nilai objek jaminan yang hilang serta kerugian lain yang berkaitan. Kreditur juga dapat mempercepat jatuh tempo pelunasan utang dan

---

<sup>74</sup> Aprilian Saputra & Mardalena Hanifah (2024) *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*, Pekanbaru: UIR Law Review, hlm. 7.

<sup>75</sup> Adi Baladika (2025) *Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, Palembang: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, hlm. 10.

menempuh jalur litigasi untuk memperoleh putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, kreditur juga dapat melaporkan debitur secara pidana apabila terdapat indikasi penggelapan atau tindakan dengan itikad buruk.<sup>76</sup>

## **B. Mekanisme Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Debitur**

### **1. Mekanisme pertanggungjawaban apabila debitur wanprestasi**

Mekanisme pertanggungjawaban debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak pada dasarnya berkaitan erat dengan kewajiban debitur untuk menjaga keberadaan objek jaminan selama hubungan perjanjian berlangsung. Dalam praktiknya, pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur menunjukkan bahwa debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban debitur dapat ditinjau melalui dua pendekatan, yaitu pertanggungjawaban akibat wanprestasi dan pertanggungjawaban akibat perbuatan melawan hukum. Kedua mekanisme tersebut memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>77</sup>

Pertanggungjawaban debitur akibat wanprestasi timbul ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian jaminan fidusia. Dalam perjanjian jaminan fidusia tersebut, debitur pada umumnya berkewajiban untuk tidak mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Apabila debitur tetap mengalihkan objek

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

<sup>77</sup> Rachmadi Usman, *Op,cit.*, halaman 215.

tersebut kepada pihak ketiga, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap isi perjanjian. Kondisi ini menempatkan debitur dalam keadaan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati.<sup>78</sup>

Langkah hukum yang umumnya ditempuh adalah memberikan somasi terlebih dahulu kepada debitur sebagai upaya penyelesaian non-litigasi. Jika tidak ada itikad baik, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian. Selain itu, apabila terdapat unsur kesengajaan atau penggelapan, kreditur juga dapat melaporkan debitur melalui jalur pidana. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan tekanan hukum sekaligus memastikan hak kreditur dapat dipulihkan secara optimal.<sup>79</sup>

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa debitur dianggap lalai apabila telah diberikan peringatan atau apabila dari sifat perjanjian ditentukan bahwa debitur dianggap lalai dengan sendirinya. Dalam perjanjian fidusia, biasanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur merupakan bentuk cidera janji. Dengan adanya klausula tersebut, debitur dapat dinyatakan wanprestasi tanpa perlu somasi terlebih dahulu. Kondisi ini memperkuat kedudukan kreditur untuk segera menuntut pertanggungjawaban debitur.

Akibat hukum dari wanprestasi tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi atau ganti rugi. Kreditur dapat menuntut agar debitur mengembalikan objek jaminan apabila objek tersebut masih dapat

---

<sup>78</sup> Salim HS, 2021, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 178.

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm

ditemukan. Apabila pengembalian tidak memungkinkan, kreditur berhak menuntut penggantian nilai objek jaminan beserta kerugian lain yang timbul akibat hilangnya objek tersebut. Bentuk ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kedudukan kreditur sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>80</sup>

Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa ganti rugi terdiri atas biaya, kerugian, dan bunga. Ketentuan ini memberikan dasar bagi kreditur untuk menuntut pertanggungjawaban debitur secara komprehensif. Dalam pengalihan objek jaminan fidusia, biaya dapat berupa pengeluaran untuk penelusuran objek, kerugian berupa hilangnya nilai jaminan, dan bunga berupa kerugian finansial akibat keterlambatan pelunasan utang. Dengan demikian, tanggung jawab debitur tidak terbatas pada penggantian objek semata, tetapi juga mencakup seluruh kerugian yang timbul.

Mekanisme pertanggungjawaban wanprestasi juga dapat diwujudkan melalui eksekusi terhadap harta kekayaan debitur lainnya. Apabila objek jaminan fidusia telah berpindah tangan dan tidak dapat ditarik kembali, maka kreditur dapat menuntut pelunasan utang melalui harta lain milik debitur. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk penggantian atas hilangnya objek jaminan yang telah dialihkan secara sepihak. Dengan demikian, tanggung jawab debitur tidak terbatas pada objek fidusia, tetapi meliputi seluruh harta kekayaan debitur.<sup>81</sup>

Ketentuan yang mendukung bahwa tanggung jawab debitur tidak hanya terbatas pada objek jaminan fidusia, tetapi meliputi seluruh harta kekayaannya,

---

<sup>80</sup> Nabila Tasya Hermawan & Ade Adhari (2024) *Criminalizing Unauthorized Motor Vehicle Debt Transfers in Fiduciary Agreements*, Surabaya: Jurnal Hukum Magnum Opus, hlm. 7.

<sup>81</sup> Salim HS, *Op.cit.*, halaman 181

dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1131 menentukan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi seluruh perikatan debitur. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila objek jaminan fidusia tidak lagi dapat dieksekusi karena telah dialihkan secara sepihak, kreditur tetap memiliki hak untuk menuntut pelunasan utang melalui harta kekayaan lain milik debitur. Prinsip ini dikenal sebagai jaminan umum (*algemene verhaalsrecht*) yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan dari seluruh harta debitur.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi para kreditur, dan hasil penjualannya dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali apabila terdapat alasan untuk didahulukan. Ketentuan ini memperkuat bahwa kreditur tetap dapat melakukan eksekusi terhadap harta lain milik debitur ketika objek jaminan fidusia tidak tersedia, sepanjang mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengalihan objek fidusia secara sepihak tidak menghapus tanggung jawab debitur, karena seluruh harta kekayaan debitur tetap menjadi sumber pelunasan utang.

Tanggung jawab debitur dapat diperluas karena tindakan tersebut secara langsung menghilangkan jaminan yang menjadi dasar keamanan kreditur. Dalam kondisi ini, debitur tidak hanya wajib melunasi utang pokok, tetapi juga harus mengganti kerugian tambahan akibat hilangnya jaminan. Pengadilan biasanya mempertimbangkan dampak kerugian yang dialami kreditur, termasuk risiko

ketidakmampuan pelunasan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban debitur menjadi lebih berat karena perbuatannya telah memperburuk posisi kreditur.<sup>82</sup>

Pertanggungjawaban debitur akibat wanprestasi juga dapat ditinjau dari bentuk pelanggaran terhadap kewajiban negatif (*negative covenant*) dalam perjanjian jaminan fidusia. Dalam praktik pembiayaan, klausula perjanjian jaminan fidusia secara tegas melarang debitur untuk mengalihkan, menjual, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Ketika debitur melanggar klausula tersebut, maka debitur dianggap tidak memenuhi prestasi yang berupa kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Pelanggaran terhadap kewajiban negatif ini memberikan dasar bagi kreditur untuk menuntut pertanggungjawaban debitur karena telah terjadi penyimpangan dari isi perjanjian yang mengikat para pihak.<sup>83</sup>

Wanprestasi dalam pengalihan objek jaminan fidusia juga menimbulkan konsekuensi berupa hilangnya jaminan kebendaan yang melekat pada objek jaminan fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak preferen terhadap objek tersebut. Namun, ketika objek dialihkan secara sepihak, hak preferen tersebut menjadi sulit untuk direalisasikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa debitur tidak hanya melanggar kewajiban kontraktual, tetapi juga menghilangkan jaminan pelunasan utang yang menjadi dasar pemberian fasilitas kredit. Oleh karena itu,

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm

<sup>83</sup> Siti Anisah, 2021, *Perjanjian Kredit dan Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 146.

pertanggungjawaban debitur dapat berupa kewajiban mengganti nilai ekonomis dari objek jaminan yang telah dialihkan.<sup>84</sup>

Wanprestasi dalam bentuk pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga dapat menyebabkan debitur berada dalam keadaan lalai (*verzuim*) tanpa perlu dilakukan somasi terlebih dahulu. Hal ini terjadi apabila perjanjian fidusia secara tegas mengatur bahwa pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur merupakan pelanggaran yang menyebabkan debitur langsung dinyatakan cidera janji. Dalam kondisi demikian, kreditur dapat segera menuntut pelunasan utang sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat hilangnya jaminan fidusia.<sup>85</sup>

Selain itu, pertanggungjawaban debitur akibat wanprestasi juga dapat berupa kewajiban membayar biaya tambahan yang timbul akibat tindakan pengalihan objek jaminan fidusia. Biaya tersebut meliputi biaya penelusuran objek, biaya penagihan, serta biaya proses hukum yang diperlukan untuk memperoleh pemulihan hak kreditur. Dengan demikian, tanggung jawab debitur tidak hanya terbatas pada nilai pokok objek jaminan, tetapi juga mencakup seluruh kerugian yang secara langsung berkaitan dengan tindakan wanprestasi tersebut.<sup>86</sup>

Wanprestasi akibat pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga membuka kemungkinan bagi kreditur untuk menuntut penyitaan terhadap harta kekayaan debitur lainnya. Ketika objek jaminan fidusia tidak lagi dapat ditemukan

---

<sup>84</sup> R. Serfianto D. Purnomo, 2022, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen*, Jakarta: Kencana, hlm. 98.

<sup>85</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, halaman 181.

<sup>86</sup> Dewi Tuti Muryati (2023) *Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan dan Penyelesaiannya*, Semarang: Jurnal Hukum Bisnis, hlm. 52.

atau telah berpindah kepada pihak ketiga yang beritikad baik, kreditur kehilangan sarana eksekusi langsung. Oleh karena itu, kreditur dapat menempuh mekanisme gugatan perdata untuk memperoleh putusan yang memungkinkan dilakukannya sita terhadap harta lain milik debitur. Langkah ini merupakan bentuk pertanggungjawaban debitur untuk menjamin pelunasan utang meskipun objek fidusia telah hilang.<sup>87</sup>

## **2. Mekanisme pertanggungjawaban apabila perbuatan melanggar hukum (PMH/ Onrechtmatige Daad)**

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, maka debitur wajib bertanggung jawab untuk memulihkan kerugian yang dialami kreditur. Mekanisme pertanggungjawaban biasanya dimulai dengan adanya tuntutan ganti kerugian melalui gugatan perdata. Kreditur harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan debitur, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, pengadilan dapat memerintahkan debitur untuk mengganti kerugian secara materiil maupun immateriil. Dengan demikian, tanggung jawab debitur tidak hanya terbatas pada pelunasan utang, tetapi juga mencakup kerugian akibat hilangnya objek jaminan.<sup>88</sup>

Mekanisme pertanggungjawaban debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak dapat dianalisis melalui pendekatan perbuatan melawan hukum. Pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur merupakan

---

<sup>87</sup> Andi Aina Ilmih (2024) *Perlindungan Kreditur dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia*, Makassar: Jurnal Rechtsidee, halaman. 11.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm

tindakan yang melanggar kewajiban hukum debitur untuk menjaga keberadaan objek jaminan. Dalam hubungan fidusia, debitur diberikan kepercayaan untuk menguasai objek jaminan, namun kepercayaan tersebut tidak memberikan kewenangan untuk mengalihkan hak atas objek tersebut kepada pihak ketiga. Ketika pengalihan tetap dilakukan, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur dan membuka ruang bagi tuntutan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum.<sup>89</sup>

kreditur biasanya terlebih dahulu memberikan somasi kepada debitur untuk meminta klarifikasi dan pemenuhan kewajiban. Jika tidak ada itikad baik, kreditur dapat melakukan penarikan objek jaminan apabila masih dapat ditemukan. Selain itu, kreditur dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian atau pelunasan utang. Dalam kondisi tertentu, kreditur juga menempuh jalur pidana sebagai bentuk tekanan hukum terhadap debitur. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memulihkan kerugian sekaligus menjaga kepastian hukum bagi kreditur.<sup>90</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam konteks pengalihan objek jaminan fidusia ditentukan oleh terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang melanggar hukum. Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak bertentangan dengan kewajiban hukum debitur serta melanggar hak kreditur sebagai penerima jaminan. Kreditur memiliki hak untuk mempertahankan objek jaminan fidusia sebagai jaminan

---

<sup>89</sup> Nur Laila Yuflikhati, *Op.cit.*, halaman 3.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

pelunasan utang. Apabila objek tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka hak tersebut terganggu sehingga unsur pelanggaran hukum dapat terpenuhi.<sup>91</sup>

Mekanisme pertanggungjawaban debitur melalui perbuatan melawan hukum dapat dilakukan dengan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami kreditur. Ganti rugi tersebut meliputi nilai objek jaminan yang hilang, biaya yang timbul dalam upaya penagihan, serta kerugian lain yang berkaitan dengan hilangnya jaminan. Penentuan ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan kedudukan kreditur sebagaimana sebelum terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia.<sup>92</sup>

Selain ganti rugi, pertanggungjawaban debitur juga dapat berupa kewajiban untuk menarik kembali objek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak ketiga. Apabila objek tersebut masih dapat ditemukan, debitur wajib melakukan upaya untuk mengembalikan objek tersebut kepada kreditur. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari tindakan debitur yang telah mengalihkan objek secara tidak sah. Dengan demikian, debitur bertanggung jawab secara aktif untuk memulihkan kerugian kreditur.<sup>93</sup>

Dalam keadaan objek jaminan fidusia tidak dapat ditarik kembali, pertanggungjawaban debitur dapat diwujudkan melalui penggantian nilai ekonomis objek tersebut. Penggantian nilai ini mempertimbangkan harga objek pada saat terjadi pengalihan atau pada saat gugatan diajukan. Mekanisme ini bertujuan untuk

---

<sup>91</sup> Yulyanti S & Tami Rusli (2024) *Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Eksekusi Jaminan Fidusia*, Lampung: Jurnal Pro Justitia, halaman 6.

<sup>92</sup> Aprilian Saputra & Mardalena Hanifah, 2024, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Jaminan Fidusia*, Pekanbaru: UIR Law Review, halaman 8.

<sup>93</sup> R. Serfianto D. Purnomo, *Op.cit.*, halaman 156.

memastikan bahwa kreditur tetap memperoleh pelunasan meskipun objek fidusia tidak lagi tersedia.<sup>94</sup>

Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum juga memungkinkan kreditur untuk menuntut kerugian tambahan yang timbul akibat pengalihan objek jaminan fidusia. Kerugian tambahan tersebut dapat berupa biaya administrasi, biaya hukum, serta kerugian finansial akibat tertundanya pelunasan utang. Dengan demikian, tanggung jawab debitur tidak terbatas pada nilai objek jaminan, tetapi mencakup seluruh kerugian yang berkaitan langsung dengan perbuatannya.<sup>95</sup>

Mekanisme pertanggungjawaban debitur melalui perbuatan melawan hukum menunjukkan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak tidak hanya merupakan pelanggaran kontraktual, tetapi juga pelanggaran terhadap norma hukum yang melindungi hak kreditur. Oleh karena itu, debitur wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian yang timbul dan memulihkan kedudukan kreditur. Pendekatan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi kreditur terhadap tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia secara tidak sah.<sup>96</sup>

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi kreditur untuk

---

<sup>94</sup> Rachmadi Usman, *Op,cit*, halaman 241

<sup>95</sup> Dewi Tuti Muryati, 2023, *Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Semarang: Jurnal Hukum Bisnis, halaman 54.

<sup>96</sup> Siti Anisah, 2021, *Op,cit.*, halaman 173.

menuntut debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia secara sepihak. Tindakan pengalihan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak kreditur sebagai penerima jaminan dan menimbulkan kerugian berupa hilangnya objek jaminan.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, tetapi juga karena kelalaiannya. Dalam konteks pengalihan objek jaminan fidusia, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun pengalihan terjadi akibat kelalaian, misalnya dengan menyerahkan penguasaan objek kepada pihak lain tanpa memastikan keberadaan jaminan. Dengan demikian, tanggung jawab debitur tetap melekat apabila kerugian kreditur timbul akibat kurangnya kehati-hatian.

Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungannya atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Ketentuan ini dapat diterapkan apabila pengalihan objek jaminan fidusia dilakukan melalui pihak lain atas persetujuan debitur. Dalam hal demikian, debitur tetap bertanggung jawab karena objek jaminan berada dalam penguasaannya.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban debitur dalam pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak tidak hanya didasarkan pada hubungan kontraktual, tetapi juga pada tanggung jawab hukum umum akibat perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu,

kreditur dapat menuntut ganti rugi atas dasar ketentuan tersebut apabila mengalami kerugian akibat tindakan debitur.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Kreditur Akibat Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Oleh Debitur.**

#### **1. Dasar hukum terhadap kerugian kreditur**

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia menjadi sangat penting ketika debitur melakukan pengalihan objek jaminan secara sepihak. Dalam praktik pembiayaan, objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur sehingga membuka peluang terjadinya pengalihan tanpa persetujuan kreditur. Kondisi tersebut berpotensi menghilangkan jaminan kebendaan yang menjadi dasar pelunasan utang, sehingga kreditur menghadapi risiko kerugian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga kepastian hak kreditur terhadap objek jaminan yang telah dibebankan fidusia.<sup>97</sup>

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan terhadap kreditur melalui pengakuan hak preferen penerima fidusia. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa penerima fidusia memiliki hak didahulukan terhadap kreditur lainnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa objek fidusia merupakan jaminan khusus yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur. Apabila objek tersebut dialihkan secara sepihak oleh debitur, maka kedudukan preferen tersebut terganggu sehingga kreditur berhak menuntut perlindungan hukum atas kerugian yang timbul.

---

<sup>97</sup> Lida Khalisa Budhaeri (2024) *Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur*, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, halaman 108.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara tegas melarang pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia yang bukan berupa benda persediaan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan debitur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, kreditur memperoleh dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban debitur atas kerugian yang dialami akibat pengalihan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga diperkuat oleh ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan atas pemenuhan perikatannya. Apabila objek jaminan fidusia telah dialihkan dan tidak dapat dieksekusi, maka kreditur tetap memiliki hak untuk menuntut pelunasan melalui harta lain milik debitur. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa kerugian kreditur tidak menyebabkan hapusnya kewajiban debitur.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa kebendaan debitur menjadi jaminan bersama bagi para kreditur. Dalam konteks fidusia, meskipun kreditur memiliki hak preferen terhadap objek tertentu, ketika objek tersebut hilang maka kreditur tetap dapat menuntut pemenuhan dari harta kekayaan debitur lainnya. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian kreditur agar tetap memperoleh pelunasan utang.

Dari perspektif doktrin hukum jaminan, perlindungan terhadap kreditur didasarkan pada sifat hak kebendaan dalam fidusia yang memberikan kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Ketika objek jaminan fidusia dialihkan secara

sepihak, kreditur berhak menuntut pemulihan karena hak kebendaan tersebut seharusnya melekat pada objek jaminan. Oleh karena itu, hukum memberikan sarana bagi kreditur untuk menuntut ganti rugi maupun pemulihan objek jaminan.<sup>98</sup>

Pada dasarnya, hubungan fidusia dibangun atas asas kepercayaan antara debitur dan kreditur. Debitur diberikan hak untuk tetap menguasai benda yang dijamin, namun tetap berkewajiban menjaga keberadaan objek tersebut. Apabila debitur mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan pemberian jaminan fidusia, yaitu menjamin pelunasan utang. Pengalihan sepihak ini menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur karena objek jaminan tidak lagi mudah ditemukan atau dieksekusi.<sup>99</sup>

Apabila objek jaminan fidusia tidak dapat ditemukan, kreditur tetap memiliki hak untuk menuntut debitur atas kerugian yang timbul. Konsekuensinya, debitur wajib mengganti nilai objek jaminan yang hilang serta kerugian lain yang berkaitan. Kreditur juga dapat mempercepat jatuh tempo pelunasan utang dan menempuh jalur litigasi untuk memperoleh putusan pengadilan. Dalam beberapa kasus, kreditur juga dapat melaporkan debitur secara pidana apabila terdapat indikasi penggelapan atau tindakan dengan itikad buruk.<sup>100</sup>

Perlindungan hukum terhadap kerugian kreditur juga berkaitan dengan prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Debitur wajib melaksanakan

---

<sup>98</sup> Salim HS, *Op.cit*, halaman 145

<sup>99</sup> Muhammad Hafidz Syafiuddin dan Fransiscus Xaverius Arsin Lukman (2022) *Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur*, Jurnal USM Law Review, halaman 215.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

perjanjian dengan itikad baik, termasuk menjaga objek jaminan fidusia agar tetap menjadi jaminan pelunasan utang. Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak merupakan pelanggaran terhadap prinsip tersebut, sehingga kreditur berhak memperoleh perlindungan hukum berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.<sup>101</sup>

Kreditur tetap memiliki perlindungan hukum karena hak jaminan fidusia bersifat mengikuti objeknya. Artinya, meskipun objek tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, kreditur tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut sepanjang dapat dibuktikan bahwa objek tersebut merupakan jaminan fidusia yang sah. Selain itu, kreditur dapat mengajukan gugatan terhadap debitur atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, kreditur juga dapat melaporkan tindakan tersebut sebagai tindak pidana apabila pengalihan dilakukan tanpa izin dan menimbulkan kerugian. Dengan demikian, hukum memberikan posisi yang relatif kuat kepada kreditur untuk melindungi kepentingannya.<sup>102</sup>

Dalam praktik hukum, debitur tetap bertanggung jawab penuh atas kewajibannya meskipun objek jaminan telah dialihkan. Pengalihan tersebut tidak menghapuskan utang pokok debitur kepada kreditur. Debitur dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul, termasuk nilai objek jaminan yang hilang, bunga, dan biaya lainnya. Selain tanggung jawab perdata, debitur juga berpotensi menghadapi tanggung jawab pidana apabila terbukti mengalihkan objek fidusia

---

<sup>101</sup> Ridwan Khairandy, 2020, *Hukum Kontrak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 212.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

dengan itikad tidak baik. Oleh karena itu, pengalihan sepihak tersebut pada umumnya memperberat posisi debitur dalam penyelesaian sengketa.<sup>103</sup>

Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian fidusia. Dalam hal ini, debitur dianggap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga objek jaminan. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi debitur untuk mengganti kerugian yang dialami kreditur. Kerugian tersebut tidak hanya berupa hilangnya objek jaminan, tetapi juga meliputi potensi kerugian ekonomi akibat terhambatnya pelunasan utang.<sup>104</sup>

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga diwujudkan melalui mekanisme pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan hak kreditur atas objek jaminan. Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan memiliki kekuatan eksekutorial sehingga kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan apabila debitur cidera janji. Dengan demikian, pendaftaran menjadi instrumen penting dalam melindungi kepentingan kreditur.<sup>105</sup>

Selain itu, kreditur juga diberikan hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Eksekusi dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mekanisme ini memberikan jalan bagi kreditur untuk memperoleh

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

<sup>104</sup> Sulianto (2023) Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia, *Merdeka Law Journal*, halaman 92.

<sup>105</sup> Muhammad Hafidz Syafiuddin, *Op.cit.*, halaman 218.

pelunasan utang tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Perlindungan ini menjadi penting terutama ketika objek jaminan telah dialihkan oleh debitur.<sup>106</sup>

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga dapat dilakukan secara preventif melalui klausul perjanjian fidusia. Klausul tersebut memuat larangan pengalihan objek jaminan, kewajiban debitur untuk menjaga benda, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dengan adanya klausul tersebut, posisi kreditur menjadi lebih kuat karena memiliki dasar kontraktual untuk menuntut tanggung jawab debitur.<sup>107</sup>

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia menimbulkan konsekuensi hukum terhadap terpenuhinya hak kreditur. Dalam praktiknya, wanprestasi tidak hanya berupa keterlambatan pembayaran, tetapi juga dapat berupa tindakan yang mengurangi nilai jaminan, termasuk tidak menjaga objek jaminan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menyebabkan posisi kreditur menjadi rentan karena pelunasan utang bergantung pada keberadaan objek jaminan. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan agar kreditur tetap memperoleh kepastian pelunasan meskipun debitur tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>108</sup>

Secara yuridis, wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1239 yang menyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

---

<sup>106</sup> Lida Khalisa Budhaeri, *Op.cit.*, halaman 110.

<sup>107</sup> Sulianto (2023) *Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia*, Merdeka Law Journal, halaman 95.

<sup>108</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, halaman 233.

Ketentuan ini menjadi dasar bahwa debitur yang wanprestasi harus bertanggung jawab terhadap kerugian kreditur. Dengan demikian, kreditur memperoleh perlindungan hukum berupa hak untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti rugi.

Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal wanprestasi pada dasarnya bersumber dari hubungan kontraktual antara para pihak. Debitur yang tidak memenuhi prestasi dianggap melanggar perjanjian yang telah disepakati. Pelanggaran tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Mekanisme ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap kreditur bersifat represif karena diberikan setelah terjadi pelanggaran.<sup>109</sup>

Selain itu, wanprestasi debitur juga berimplikasi pada hak kreditur untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi yang dimaksud meliputi kerugian nyata maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur. Kerugian nyata dapat berupa sisa utang yang tidak dibayar, sedangkan kerugian potensial berupa hilangnya kesempatan kreditur untuk menggunakan dana tersebut. Oleh karena itu, pemberian ganti rugi menjadi instrumen penting dalam melindungi kepentingan kreditur.<sup>110</sup>

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga disebabkan karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Ketentuan ini memperkuat posisi kreditur untuk memperoleh

---

<sup>109</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, halaman 187.

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi debitur. Ganti rugi tersebut dapat berupa kerugian nyata maupun keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan dengan baik. Perlindungan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan mekanisme pemulihan bagi kreditur.

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga diwujudkan melalui hak untuk mengeksekusi objek jaminan. Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat menggunakan objek jaminan sebagai alat pelunasan utang. Hak ini memberikan kepastian bahwa kreditur tidak sepenuhnya bergantung pada itikad baik debitur. Eksekusi terhadap objek jaminan menjadi mekanisme yang efektif untuk meminimalisir kerugian akibat wanprestasi.<sup>111</sup>

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya Pasal 29 ayat (1) yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur cidera janji. Eksekusi dapat dilakukan melalui titel eksekutorial, pelelangan umum, maupun penjualan di bawah tangan. Ketentuan ini memberikan kepastian bahwa kreditur memiliki sarana hukum untuk memperoleh pelunasan utangnya.

Selain hak eksekusi, kreditur juga memperoleh perlindungan melalui kedudukan preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Kedudukan ini memberikan prioritas kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan dari hasil

---

<sup>111</sup> Nurhayati dan Ifrani, 2021, *Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 145.

penjualan objek jaminan. Dengan demikian, risiko kerugian akibat wanprestasi dapat diminimalisir.

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga berkaitan dengan prinsip umum jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya. Ketentuan ini memberikan jaminan tambahan bahwa kreditur tetap dapat menuntut pelunasan dari harta debitur lainnya apabila hasil eksekusi objek jaminan tidak mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab debitur bersifat menyeluruh terhadap kewajibannya.

Perlindungan hukum terhadap kreditur apabila debitur wanprestasi mencakup hak menuntut ganti rugi, hak eksekusi objek jaminan, serta kedudukan preferen dalam pelunasan utang. Keseluruhan mekanisme tersebut didukung oleh ketentuan dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Melalui pengaturan tersebut, hukum berupaya menjaga keseimbangan kepentingan para pihak sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan utangnya.

Perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya berkaitan dengan wanprestasi, tetapi juga dapat muncul apabila debitur melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kreditur. Dalam praktik perjanjian pembiayaan, tindakan debitur seperti mengalihkan objek jaminan, menyembunyikan barang jaminan, atau menggunakan objek secara tidak semestinya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian karena menghilangkan atau mengurangi nilai jaminan yang seharusnya menjadi alat

pelunasan utang. Oleh karena itu, hukum memberikan mekanisme perlindungan agar kreditur dapat menuntut pertanggungjawaban debitur secara perdata.<sup>112</sup>

Perlindungan hukum terhadap kreditur melalui konsep perbuatan melawan hukum memberikan ruang bagi pemulihan kerugian secara lebih luas. Kreditur tidak hanya dapat menuntut pelunasan utang, tetapi juga dapat meminta penggantian atas kerugian tambahan yang timbul akibat tindakan debitur. Kerugian tersebut dapat berupa biaya penelusuran objek jaminan, kerugian operasional, maupun kerugian akibat tertundanya pelunasan. Dengan demikian, mekanisme perbuatan melawan hukum memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi kreditur.<sup>113</sup>

Perlindungan hukum terhadap kreditur juga terlihat dari kemungkinan pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum. Gugatan tersebut diajukan untuk memperoleh putusan pengadilan yang menyatakan bahwa debitur telah melakukan tindakan yang merugikan. Melalui putusan tersebut, kreditur dapat memperoleh ganti rugi serta kepastian hukum mengenai tanggung jawab debitur. Mekanisme ini menjadi penting terutama apabila debitur tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.<sup>114</sup>

Dalam praktik, perbuatan melawan hukum seringkali berkaitan dengan tindakan debitur yang mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan kreditur. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar perjanjian, tetapi juga melanggar kewajiban hukum untuk menjaga objek jaminan. Oleh karena itu,

---

<sup>112</sup> Ridwan Khairandy, *Op,cit.*, halaman 245.

<sup>113</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op,cit.*, halaman 268.

<sup>114</sup> Lida Khalisa Budhaeri *Op,cit.*, halaman 113.

kreditur dapat menuntut ganti rugi sekaligus meminta pengembalian objek jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui perbuatan melawan hukum memiliki fungsi represif untuk memulihkan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya kerugian. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kreditur apabila debitur melakukan perbuatan melawan hukum mencakup hak menuntut ganti rugi, tanggung jawab penuh debitur, serta hak untuk mengajukan gugatan perdata. Mekanisme tersebut memberikan jaminan bahwa kreditur tidak kehilangan haknya akibat tindakan debitur yang merugikan. Perlindungan ini juga bertujuan menjaga kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan dalam hubungan antara kreditur dan debitur.<sup>115</sup>

Perlindungan hukum terhadap kerugian kreditur akibat perbuatan melawan hukum debitur dapat didasarkan pada ketentuan umum tentang tanggung jawab perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Dalam konteks pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak, tindakan debitur yang memindahtangankan objek tanpa persetujuan kreditur dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak kebendaan kreditur atas objek jaminan. Dengan demikian, kreditur berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat hilangnya jaminan tersebut.

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.

perlindungan hukum secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terutama Pasal 23 ayat (2) yang melarang debitur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur. Ketentuan ini memberikan perlindungan preventif kepada kreditur agar objek jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur namun tidak dapat dialihkan secara bebas. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka tindakan debitur tidak hanya menimbulkan konsekuensi perdata berupa ganti rugi, tetapi juga membuka kemungkinan adanya sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang tersebut. Dengan demikian, norma ini berfungsi menjaga kepastian hukum bagi kreditur sebagai pemegang hak jaminan.

Hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya diperkuat melalui ketentuan Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan hak eksekutorial terhadap objek jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditur dapat melakukan eksekusi langsung apabila debitur cidera janji. Apabila objek jaminan telah dialihkan secara sepihak oleh debitur, maka hak eksekusi tersebut menjadi terhambat dan menimbulkan kerugian nyata bagi kreditur. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memperkuat dasar bagi kreditur untuk mengajukan tuntutan ganti rugi maupun tindakan hukum lainnya.

Ketentuan mengenai ganti rugi juga dapat merujuk pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dimintakan apabila debitur lalai memenuhi

kewajibannya. Pengalihan objek fidusia secara sepihak menunjukkan adanya kelalaian bahkan kesengajaan debitur dalam memenuhi kewajiban menjaga objek jaminan. Kondisi tersebut menyebabkan kreditur kehilangan alat pelunasan utang yang seharusnya menjadi jaminan. Dengan demikian, kreditur berhak menuntut kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindakan debitur tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh debitur merupakan tindakan yang bertentangan baik dengan perjanjian yang telah disepakati maupun dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata, tindakan tersebut secara jelas memenuhi unsur wanprestasi karena debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk tidak mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur. Lebih jauh, tindakan ini juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi kreditur, terutama dalam hal berkurangnya atau hilangnya objek jaminan sebagai alat pelunasan utang. Tidak berhenti pada ranah perdata, pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana, mengingat adanya larangan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan fidusia. Dengan demikian, tindakan debitur tersebut memiliki implikasi hukum yang bersifat multidimensional, mencakup aspek perdata, perbuatan melawan hukum, hingga pidana.
2. Mekanisme pertanggungjawaban debitur terhadap pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu jalur perdata dan jalur pidana. Dalam jalur perdata, kreditur memiliki hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi guna menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, kreditur juga dapat menggunakan dasar

perbuatan melawan hukum untuk memperkuat tuntutan terhadap debitur. Sementara itu, dalam jalur pidana, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti secara sengaja mengalihkan objek jaminan tanpa persetujuan kreditur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mekanisme pertanggungjawaban ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang yang cukup luas bagi kreditur untuk menegakkan haknya, sekaligus memberikan efek jera bagi debitur agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Dengan demikian, pertanggungjawaban debitur tidak hanya bersifat kompensatif, tetapi juga represif.

3. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam hal terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia secara sepihak pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam sistem hukum yang berlaku. Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki kedudukan yang kuat melalui hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang dibandingkan dengan kreditur lainnya. Selain itu, jaminan fidusia juga memiliki sifat mengikuti objeknya (*droit de suite*), sehingga hak kreditur tetap melekat meskipun objek jaminan telah dialihkan kepada pihak ketiga. Perlindungan ini diperkuat dengan adanya hak eksekusi yang memungkinkan kreditur untuk menarik dan menjual objek jaminan guna pelunasan utang debitur. Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut seringkali menghadapi kendala, terutama apabila objek jaminan telah berpindah tangan atau tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, meskipun secara normatif perlindungan

hukum terhadap kreditur telah memadai, efektivitasnya masih sangat bergantung pada implementasi di lapangan serta itikad baik para pihak.

## **B. Saran**

1. Bagi debitur, diperlukan adanya peningkatan kesadaran hukum serta itikad baik dalam melaksanakan perjanjian jaminan fidusia. Debitur harus memahami bahwa objek jaminan fidusia bukanlah sepenuhnya berada dalam kekuasaan bebasnya, melainkan telah terikat secara hukum sebagai jaminan pelunasan utang kepada kreditur. Oleh karena itu, setiap tindakan pengalihan tanpa persetujuan kreditur tidak hanya melanggar perjanjian, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dengan demikian, kepatuhan terhadap isi perjanjian menjadi hal yang mutlak guna menjaga stabilitas hubungan hukum serta menghindari sengketa di kemudian hari.
2. Bagi kreditur, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem pengawasan dan pengamanan objek jaminan fidusia. Hal ini dapat dilakukan melalui monitoring secara berkala terhadap keberadaan objek jaminan, penggunaan teknologi pelacakan, serta pencantuman klausula perjanjian yang lebih tegas dan rinci terkait larangan pengalihan objek. Selain itu, kreditur juga perlu meningkatkan kehati-hatian dalam proses pemberian kredit, termasuk dalam menilai karakter dan kemampuan debitur. Langkah preventif ini menjadi penting untuk meminimalisir risiko terjadinya pengalihan objek jaminan secara sepihak yang dapat merugikan kreditur.
3. Bagi penegak hukum dan pembentuk kebijakan, diperlukan adanya penegakan hukum yang lebih konsisten serta peningkatan sosialisasi mengenai ketentuan jaminan fidusia kepada masyarakat. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran jaminan fidusia akan memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Selain itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penguatan regulasi dan sistem pendaftaran fidusia agar lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya transaksi atas objek jaminan oleh pihak ketiga yang

tidak mengetahui status hukumnya. Dengan demikian, kepastian hukum dalam praktik jaminan fidusia dapat terwujud secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agus Yudha Hernoko. 2021. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 2024. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Kencana.
- Andreas Albertus & Andi Prajitno. 2009. *Hukum Fidusia*. Malang: Selaras.
- Aprilian Saputra & Mardalena Hanifah. 2024. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Jaminan Fidusia*. Pekanbaru: UIR Law Review.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Santoso. 2022. *Hukum Jaminan dan Eksekusinya*. Jakarta: Kencana.
- Dewi Tuti Muryati. 2023. *Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*. Semarang: Jurnal Hukum Bisnis.
- Gunawan Widjaja. 2020. *Jaminan Fidusia dalam Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ishaq. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Bahsan. 2022. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2020. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2022. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muhammad Erwin. 2022. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nurhayati & Ifrani. 2021. *Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- R. Serfianto D. Purnomo. 2022. *Aspek Hukum Jaminan Fidusia dalam Pembiayaan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

- R. Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti. 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti Raharjo. 2023. *Hukum Jaminan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti & Tjitrosudibio. 2020. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Supardi. 2024. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. (Tanpa kota): CV. Ruang Tentor.
- Rachmadi Usman. 2021. *Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmadi Usman. 2013. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan Khairandy. 2020. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan Khairandy. 2023. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosa Agustina. 2022. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Salim HS. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. 2021. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Salim HS. 2021. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. 2020. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siti Anisah. 2021. *Perjanjian Kredit dan Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan*. Yogyakarta: UII Press.
- Siti Malikhathun Badriyah. 2021. *Hukum Jaminan Kebendaan*. Semarang: Undip Press.
- Soerjono Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Empiris: Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 2023. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Subekti. 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Sudikno Mertokusumo. 2021. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Sutan Remy Sjahdeini. 2020. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak*. Jakarta: Kencana.

Tan Kamello. 2020. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Ketut S., O. (2016). *Hukum Perikatan, Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Jurnal Dan Karya Ilmiah:**

Adi Baladika, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*. 2025.

Andi Aina Ilmih, "Perlindungan Kreditur dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia". *Jurnal Rechtsidee*. 2024.

Andrini, N., M., Y., et al., "Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 4 No. 3. 2023.

Aprilian Saputra & Mardalena Hanifah, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia". *UIR Law Review*. 2024.

Dewi Tuti Muryati, "Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan dan Penyelesaiannya". *Jurnal Hukum Bisnis*. 2023.

Fence M. Wantu, "Konsep Akibat Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9 No. 1. 2021. ndalusia, Linda E. Neneng O. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Dengan Sistem *Pre Project Selling* Di Sumatera Barat". *Unes Jurnal Of Swara Justisia*, Vol.1, No.4

Koto, I., & Faisal, F., "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 4 No. 2. 2021.

- Lenny Verawaty Siregar, "Kedudukan Perjanjian Fidusia sebagai Perjanjian Accessoir". *Jurnal Notarius*. Vol. 14 No. 2. 2021.
- Lida Khalisa Budhaeri, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditur pada Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur". *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. 2024.
- M. Khoidin, "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur". *Jurnal Rechtsidee*. Vol. 12 No. 1. 2024.
- Muhammad Hafidz Syafiuddin & Fransiscus Xaverius Arsin Lukman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur". *Jurnal USM Law Review*. 2022.
- Nabila Tasya Hermawan & Ade Adhari, "Criminalizing Unauthorized Motor Vehicle Debt Transfers in Fiduciary Agreements". *Jurnal Hukum Magnum Opus*. 2024.
- Nur Laila Yuflikhati, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana". *Jurnal ISO*. 2024.
- Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 52 No. 2. 2022.
- Siti Nurhayati, "Akibat Hukum Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur". *Jurnal Rechtsidee*. Vol. 11 No. 2. 2023.
- Sulianto, "Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia". *Merdeka Law Journal*. 2023.
- Winarno, J., "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia". *Jurnal Independen Fakultas Hukum*. 2013.
- Yulyanti S & Tami Rusli, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Eksekusi Jaminan Fidusia". *Jurnal Pro Justitia*. 2024.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131 KUHPperdata (jaminan umum seluruh harta debitur)

Pasal 1132 KUHPperdata (kedudukan para kreditur)

Pasal 1234 KUHPperdata (jenis prestasi dalam perikatan)

Pasal 1338 KUHPerdara (asas pacta sunt servanda)

Pasal 1365 KUHPerdara (perbuatan melawan hukum)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 23 ayat (2) (larangan pengalihan objek fidusia tanpa persetujuan kreditur)

Pasal 27 ayat (1) (kedudukan preferen kreditur)

Pasal 29 (hak eksekusi objek jaminan fidusia)

### **Hasil Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bambang Santoso selaku Pengacara, pada hari Senin, tanggal 17, bulan November, tahun 2025, di kantor Bambang Santoso, S.H.,M.H. & Partner Law Firm.